



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 90/IT3/LK/2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEBUN-KEBUN PENDIDIKAN
DI BAWAH FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Kebun-Kebun Pendidikan di bawah pengelolaan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor yang terdiri atas Kebun Pendidikan Cikabayan, Kebun Pendidikan Cikarawang, Kebun Pendidikan Babakan (Sawah Baru), Kebun Pendidikan Pasir Sarongge, Kebun Pendidikan Sindang Barang, dan Kebun Pendidikan Sukamantri, diperlukan adanya konsep perencanaan dan pengorganisasian pengelolaan Kebun Pendidikan serta kejelasan pembagian wilayah pengelolaan untuk setiap departemen;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dan sesuai usul Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan pembagian wilayah pengelolaan Kebun Pendidikan dan menugaskan komisi khusus untuk menyusun konsep perencanaan dan pengorganisasian pengelolaan Kebun Pendidikan dibawah Pengelolaan Fakultas Pertanian IPB tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengelolaan Kebun-Kebun Pendidikan Di bawah Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN KEBUN-KEBUN PENDIDIKAN DI BAWAH FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

PERTAMA : Membagi wilayah pengelolaan Kebun-Kebun Pendidikan di bawah pengelolaan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor sebagai berikut:

1. Kebun Pendidikan Cikabayan, terdiri atas Rumah Kaca, Blok A, Blok B, dan Blok C, dengan pembagian wilayah pengelolaan sebagai berikut:
 - 1.1. Rumah Kaca dikelola oleh Departemen Proteksi Tanaman, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Departemen Arsitektur Lanskap, dan Departemen Agronomi dan Hortikultura;
 - 1.2. Kebun Cikabayan Blok A dan Blok B dikelola oleh Departemen Agronomi dan Hortikultura; dan
 - 1.3. Kebun Cikabayan Blok C dikelola oleh Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan;dengan peta sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini;
2. Kebun Pendidikan Cikarawang, terdiri atas Blok A, Blok B, dan Blok C, dengan pembagian wilayah pengelolaan sebagai berikut:
 - 2.1. Kebun Cikarawang Blok A dan Blok B dikelola oleh Departemen Agronomi dan Hortikultura; dan
 - 2.2. Kebun Cikarawang Blok C dikelola oleh Departemen Proteksi Tanaman;dengan peta sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini;
3. Kebun Pendidikan Babakan (Sawah Baru), terdiri atas Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Kantor A, Kantor B, dan Gudang Kebun Babakan dengan pembagian wilayah pengelolaan sebagai berikut:
 - 3.1. Kebun Babakan Blok A, Blok B dan Blok D dikelola oleh Departemen Agronomi dan Hortikultura;

- 3.2. Kebun Babakan Blok C dikelola oleh Departemen Proteksi Tanaman;
- 3.3. Kantor A dan Gudang Kebun Babakan dikelola oleh Departemen Agronomi dan Hortikultura;
- 3.4. Kantor B Kebun Babakan dikelola oleh Departemen Proteksi Tanaman

dengan peta sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan Rektor ini;

4. Kebun Pendidikan Pasir Sarongge, terdiri atas Blok A dan Blok B, dengan pembagian wilayah pengelolaan sebagai berikut:
 - 4.1. Blok A dikelola oleh Departemen Agronomi dan Hortikultura; dan
 - 4.2. Blok B dikelola oleh Departemen Proteksi Tanaman;

dengan peta sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Keputusan Rektor ini;

5. Kebun Pendidikan Sindangbarang dikelola oleh Departemen Arsitektur Lanskap dengan peta sebagaimana terlampir dalam Lampiran V Keputusan Rektor ini; dan
6. Kebun Pendidikan Sukamantri dikelola oleh Departemen Arsitektur Lanskap dan Departemen Agronomi dan Hortikultura dengan peta sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI Keputusan Rektor ini;

- KEDUA : Menugaskan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pengorganisasian Kebun-Kebun Pendidikan di bawah Pengelolaan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penetapan pengelolaan Kebun-Kebun Pendidikan yang diatur dalam keputusan sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak berlawanan dengan keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal 6 April 2016
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002





Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 90/IT3/LK/2016
 TENTANG
 PENGELOLAAN KEBUN-KEBUN PENDIDIKAN
 DI BAWAH FAKULTAS PERTANIAN
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PETA KEBUN PENDIDIKAN CIKABAYAN



Keterangan :

1. Pos/Kantor/Gudang Dept. PTN
- 2 dan 2A. Pos/Kantor/Gudang Dept. ITSL
- 3 dan 3A. Pos/Kantor/Gudang/Ruang Kuliah Dept. AGH
4. Pos/Kantor/Gudang Dept. ARL



Salinan sesuai dengan aslinya :
 KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
 DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,
[Signature]
 IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
 NIP : 19660714 199103 2 002


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

 TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
 NIP : 19590910 198503 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 90/IT3/LK/2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEBUN-KEBUN PENDIDIKAN
DI BAWAH FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PETA KEBUN PENDIDIKAN CIKARAWANG



REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003


Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP 19660714 199103 2 002

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 90/IT3/LK/2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEBUN-KEBUN PENDIDIKAN
DI BAWAH FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PETA KEBUN PENDIDIKAN BABAKAN



REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 90/IT3/LK/2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEBUN-KEBUN PENDIDIKAN
DI BAWAH FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PETA KEBUN PENDIDIKAN PASIR SARONGGE



REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003


Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 90/IT3/LK/2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEBUN-KEBUN PENDIDIKAN
DI BAWAH FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PETA KEBUN PENDIDIKAN SINDANG BARANG



REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.


PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,
Yatri Indah Kusumastuti
IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 90/IT3/LK/2016
TENTANG
PENGELOLAAN KEBUN-KEBUN PENDIDIKAN
DI BAWAH FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PETA KEBUN PENDIDIKAN SUKAMANTRI



REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BIRO HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT IPB,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

